



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 1123/FKIK/10/2020
tentang :
PANITIA KULIAH TAMU
PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CAIR HERBAL DAN LILIN AROMATERAPI
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Kuliah Tamu Pelatihan Pembuatan Sabun Cair Herbal dan Lilin Aromaterapi Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.02/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.3/PP.00.9/314/2017 tentang Perpindahan Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PANITIA KULIAH TAMU PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CAIR HERBAL DAN LILIN AROMATERAPI PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN TAHUN 2020**
- PERTAMA** : Mengangkat personil sebagai panitia kegiatan dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Kepanitiaan ini bekerja pada hari Jumat 13 November 2020;
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 04 November 2020

Dekan,



Yuyun Yuniewati.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 1123/FKIK/10/2020
Tanggal : 04 November 2020

tentang :
PANITIA KULIAH TAMU
PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CAIR HERBAL DAN LILIN AROMATERAPI
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN TAHUN 2020

Ketua : Dr. apt. Burhan Ma'arif Z.A, M.Farm.
Sekretaris : apt. Anisah Mahardiani, S.Farm.,M.Farm.
Anggota : 1. apt. Abdul Hakim, M.P.I.,M.Farm,
2. apt. Yen Yen Ari Indrawijaya, M.Farm.Klin.
3. apt. Rahmi Annisa, M.Farm.
4. apt. Wirda Anggraini, M.Farm.
5. apt. Alif Firman Firdausy, S.Farm., M.Biomed.
6. apt. Dhani Wijaya, M.Farm.Klin.
7. apt. Tanaya Jati Dharma Dewi, S.Farm.,M.Farm.
8. apt. Mayu Rahmayanti, S.Farm.,M.Sc.
9. apt. Ginanjar Putri Nastiti, S.Farm.,M.Farm.
10. Yuwono, S.Sos.
11. Fauziyah Eni Purwaningsih, S.Si.
12. Riza Ambar Sari, S. Farm.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 04 November 2020
Dekan,



Yuyun Yuniewati.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Yang bersangkutan;